



**PUTUSAN**

**Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.KAg**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1357/Pdt.G/2022/PA.KAg tanggal 14 November 2023 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada 16 Desember 2017, sesuai dengan yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2018, tertanggal 07 Januari 2018

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.KAg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 6 bulan di Kabupaten Ogan Ilir sampai dengan berpisah pada tanggal 12 Maret 2019 dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK, namun anak tersebut telah meninggal dunia;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan Desember tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon yang saat itu tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa menafkahi Termohon dengan cukup. permasalahan ekonomi inilah yang menjadi faktor percekocokan Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 12 Maret 2019, bermula Pemohon menyuruh Termohon membereskan meja makan setelah makan malam namun Termohon tidak mau, Pemohon yang kesal dengan Termohon yang tidak mau ,mendengarkan perintah Pemohon memarahi dan menegur Termohon akan tetapi karena hal inilah yang membuat Termohon pergi dari rumah;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Ogan Ilir dan sejak saat itu pada tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan sekarang yang telah berlangsung 4 tahun 8 bulan antara Pemohon dan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, semenjak tanggal 12 Maret 2019 pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.KAg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.KAg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1357/Pdt.G/2022/PA.KAg tanggal 14 November 2023 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat di dengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim Tunggal menganggap Termohon telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan 014/14/I/2018, tertanggal 07 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti (P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1. saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak namun anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.KAg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa, pihak keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2. saksi adalah tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak namun anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.KAg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan diatas, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon;

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya*

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, oleh karena itu ketidakhadiran Termohon secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Namun walaupun Termohon dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Hakim Tunggal tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti, berupa alat bukti tertulis yang diberi kode (P) dan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang bermeterai cukup, telah dinazzegeleerd serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, adalah merupakan akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.KAg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg, dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya maka mereka berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi di persidangan, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwasanya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia dan saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama selama lebih dari 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwasanya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia dan saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama selama lebih dari 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, oleh karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 RBg, sehingga patut di dengar keterangannya;

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.KAg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling berkesesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti tertulis, saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama;
3. Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 5 tahun;
4. Bahwa, Pemohon tidak ingin lagi meneruskan perkawinannya dengan Termohon;
5. Bahwa, pihak keluarga telah mengupayakan damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut serta dengan memperhatikan pernyataan Pemohon yang menyatakan sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangga, diperkuat pula dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan kembali, dengan demikian patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.KAg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Hakim Tunggal berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ada kehendak yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal merasa perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

**سميع عليم لله ا فإن الطلاق وإن عزموا**

Artinya “Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama lamanya 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.KAg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon terpecah (*broken down marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة  
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم  
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.**

Artinya "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.KAg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:*

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Hakim Tunggal dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena permohonan Pemohon tidak terbukti bertentangan dengan hukum, dan beralasan maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 RBg. oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dengan didampingi oleh PAULINA DEVI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

oleh PAULINA DEVI, SH

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.KAg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp450.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.KAg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)